

## RINGKASAN PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

NOMOR REGISTER: 001/PS/BAWASLU.16.15/VIII/2018

Permohonan Perkara Perselisihan Proses Pemilu Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur

### I. IDENTITAS PARA PIHAK

- A. Pemohon  
Muriyani
- B. Termohon  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik

### II. DUDUK PERKARA

- A. Objek Permohonan  
Keputusan KPU Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2018.
- B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon  
Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2018.
- C. Tenggang Waktu  
Bahwa Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik masih memenuhi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh perundang-undangan.
- D. Pokok Permohonan Pemohon  
Bahwa berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Gresik tanggal 10 Agustus 2018, 2 (dua) Bacaleg dari Partai Garuda dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dengan alasan Bacaleg atas nama Alek tidak ada Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana dari Pengadilan Negeri Gresik dan Bacaleg atas nama Hamzah Nurul Ihsan tidak ada berkas formulir BB-1, sehingga Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Tingkat II Kabupaten Gresik Provinsi Jawa Timur, tanggal 11 Agustus 2018.

E. Petitum

Meminta kepada KPU Kabupaten Gresik untuk melaksanakan putusan ini;

Atau

Apabila Bawaslu Kabupaten Gresik berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**III. JAWABAN**

A. Dalam Eksepsi

1. Permohonan *error in persona* karena menuliskan nama Akhmad Roni, Ketua KPU Gresik selaku Pemohon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan KPU Kabupaten Gresik.
2. Permohonan batal demi hukum karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018, Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu advokat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pemohon dalam mengajukan permohonannya menguasai kepada Suryono, S.E. (Ketua DPD Partai Garuda Jawa Timur), Drs. Harijono, S.E., M.M. (Sekretaris DPD Jawa Timur), dan/atau Nur Said (Sekretaris DPC Gresik).
3. Permohonan *error in objecto*, salah sasaran serta kabur (*obscur libel*) karena KPU Kabupaten Gresik tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan DCS Nomor 194/PL.01-BA/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018.

B. Pokok Permohonan Termohon

1. Bahwa permohonan Pemohon batal demi hukum karena berdasarkan Pasal 10 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018, Pemohon, Termohon, atau pihak terkait dapat didampingi oleh Kuasa Hukum yaitu advokat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Pemohon dalam mengajukan permohonannya menguasai kepada Suryono, S.E. (Ketua DPD Partai Garuda Jawa Timur), Drs. Harijono, S.E., M.M. (Sekretaris DPD Jawa Timur), dan/atau Nur Said (Sekretaris DPC Gresik). Lebih aneh lagi, setelah Pemohon memberikan kuasa, ternyata yang maju dalam persidangan adalah Pemohon sendiri;
2. Bahwa permohonan Pemohon *error in objecto*, salah sasaran serta kabur (*obscur libel*) karena KPU Kabupaten Gresik tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan terkait Penetapan DCS Nomor 194/PL.01-BA/KPU.GRESIK/VIII Tahun 2018;
3. Bahwa bukti-bukti Pemohon pada intinya hanyalah pada Keputusan KPU Kabupaten Gresik tanggal 11 Agustus 2018 Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018, sedangkan bukti-bukti lainnya hanya menjembatani seolah-olah Pemohon telah melakukan proses pencalonan dengan sempurna;
4. Bahwa saksi Pemohon menyatakan bahwa selama masa perbaikan Pemohon tidak pernah melakukan konsultasi kepada Termohon, bahwa berkas bakal calon Anggota DPRD *a quo* ikut terbawa ke kantor Partai Garuda dan tidak diserahkan kembali kepada Termohon, dan setelah Keputusan KPU Kabupaten Gresik ditetapkan, saksi berusaha menyampaikan berkas tersebut namun ditolak oleh Termohon.

C. Petitum

Menolak atau menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*NO/niet ontvankelijk verklaard*)

Atau

Apabila Bawaslu Kabupaten Gresik yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

**IV. PERTIMBANGAN HUKUM**

1. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018, Bawaslu berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Kepada Bawaslu Kabupaten Gresik;
3. Menimbang bahwa Permohonan Pemohon memenuhi tenggang waktu pengajuan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu;
4. Menimbang bahwa Eksepsi Termohon *error in persona* tidak berdasar karena Pemohon secara terang dan jelas menyebutkan Akhmad Roni dengan jabatan Ketua KPU Gresik dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Ketua KPU bertindak untuk dan atas nama KPU ke luar dan ke dalam;
5. Menimbang bahwa Eksepsi Termohon *error in objecto* dan *obscuur libel* tidak berdasar karena Berita Acara Rapat Pleno Nomor 194/PL.01-BA/02/KPU-Gresik/VIII/2018 menjadi dasar dikeluarkannya Berita Acara Rapat Pleno Nomor 202/PK.01-BA/02/VIII/2018, sehingga dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Gresik Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 merupakan satu kesatuan Keputusan KPU Kabupaten Gresik yang saling terkait;
6. Menimbang bahwa Termohon tidak mengembalikan dokumen persyaratan administrasi bakal calon anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda, sehingga hal tersebut dapat dikualifikasi persyaratan bakal calon *a quo* memenuhi syarat.

**V. KONKLUSI**

1. Bawaslu berwenang mengadili permohonan *a quo*;
2. Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
4. Eksepsi Termohon terkait keberatan *error in persona*, *error in objecto*, dan *obscuur libel* ditolak;
5. Persyaratan administrasi bakal calon *a quo* memenuhi persyaratan dalam peraturan perundang-undangan.

## **VI. AMAR PUTUSAN**

### **Dalam Eksepsi**

- Menolak eksepsi Termohon

### **Dalam Pokok Permohonan**

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Gresik tanggal 11 Agustus 2018 Nomor 82/HK.03.1-Kpt/3525/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Gresik Partai Garuda pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Menyatakan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda atas nama Alek Daerah Pemilihan Gresik 2 dan Hamzah Nurul Ichsan Daerah Pemilihan Gresik 3 memenuhi syarat sebagai Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gresik untuk menetapkan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Gresik dari Partai Garuda atas nama Alek Daerah Pemilihan Gresik 2 dan Hamzah Nurul Ichsan Daerah Pemilihan Gresik 3 dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Gresik pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Memerintahkan KPU Kabupaten Gresik untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak dibacakan.